



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka desa harus mempunyai sumber-sumber pendapatan desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur sumber-sumber pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari :
 - a. bunga bank dan jasa giro;
 - b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pungutan desa.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa uang dan/ atau barang, harus diatur dengan Peraturan Desa.”

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Desa menerima Bagi Hasil Pajak Daerah paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Besarnya Prosentase Bagi Hasil Pajak Daerah yang diperuntukkan bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.”

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Desa menerima Bagi Hasil Retribusi Daerah paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari penerimaan Retribusi Daerah yang dialokasikan secara proporsional.
 - (2) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya prosentase penerimaan bagi hasil atas sebagian Retribusi Daerah yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah.”
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Bagian Desa dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima Daerah, paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus).
 - (2) Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
 - (3) Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada Desa secara proporsional, yang merupakan Alokasi Dana Desa.
 - (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah.”
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Jenis-jenis kekayaan desa meliputi:
 - a. tanah Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan Desa;
 - d. tambatan perahu Desa;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola Desa;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset milik Desa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.”

6. Ketentuan huruf c Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 20

Kekayaan Desa dapat diperoleh melalui:

- a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Pelepasan hak kepemilikan atas tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Oktober 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai tindak lanjut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan, khususnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1

“Pasal 9

ayat (1)

huruf a

- Yang dimaksud dengan bunga bank adalah imbalan atas jasa simpanan uang di bank (tabungan atau Deposito), termasuk bagi hasil sebagai imbalan jasa simpanan uang pada bank syariah.

- Yang dimaksud dengan Jasa Giro adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemilik Giro atas sejumlah saldo yang mengendap di bank.

huruf b

Yang dimaksud dengan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah denda yang dikenakan oleh pemberi pekerjaan kepada pelaksana pekerjaan akibat pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan dari waktu yang telah disetujui bersama dalam kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana pekerjaan.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

“Pasal 18

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa adalah tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan pelelangan ikan yang didirikan, disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa, tidak termasuk Tempat Pelelangan Ikan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa, Koperasi atau Kelompok Nelayan.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.